

ALLIANZ LIFE LEGACYPRO

Allianz Life LegacyPro merupakan produk asuransi jiwa tradisional dengan pembayaran Premi berkala yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia hingga Tertanggung ber-Usia 100 tahun, Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar, dan Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan pada saat Tertanggung mencapai Usia 75 tahun.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum Anda memutuskan untuk membeli Polis.

“Kami/Penanggung” adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

“Anda/Pemegang Polis” adalah Orang yang namanya dicantumkan dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung.

“Tertanggung” adalah Orang yang jiwanya dipertanggungkan berdasarkan Polis dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.

“Premi” adalah Sejumlah uang yang Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) bayarkan kepada Kami sehubungan dengan Pertanggungan, yang mencakup Premi Asuransi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada). Premi harus dibayar pada setiap tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan.

APA SAJA MANFAAT ASURANSI PADA PRODUK INI?



Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia, maka manfaat meninggal dunia akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat berupa Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar.

Pada saat Tertanggung mencapai Usia 75 tahun, Kami akan memberikan Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan berupa peningkatan Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar akan ditingkatkan menjadi sebesar 50% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar yang tercantum dalam Data Polis (“**Uang Pertanggungan *Booster* 50%**”) dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis telah memenuhi seluruh kriteria Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan*.

atau

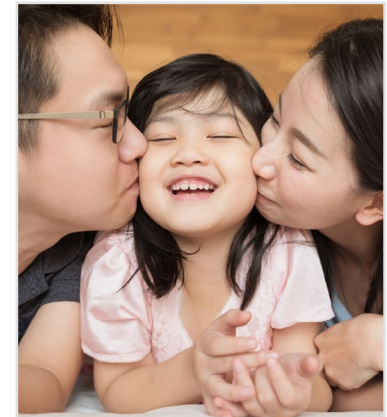
b. Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar akan ditingkatkan menjadi sebesar 25% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar yang tercantum dalam Data Polis jika (i) Pemegang Polis tidak memenuhi Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan*; atau (ii) telah memenuhi Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan, dan telah mendapatkan Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan berupa peningkatan Uang Pertanggungan menjadi Uang Pertanggungan *Booster* 50%, namun setelahnya tidak lagi memenuhi salah satu Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan.

*Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan: (i) Pemegang Polis memilih pembayaran Premi dengan cara pendebitan otomatis melalui kartu kredit atau rekening tabungan; (ii) Pemegang Polis memilih korespondensi melalui email; (iii) Pemegang Polis memilih buku Polis versi elektronik; (iv) Jika Pemegang Polis telah memilih cara pembayaran Premi dengan cara pendebitan otomatis melalui kartu kredit atau rekening tabungan dalam SPAJ, Pemegang Polis tidak melakukan perubahan atas cara pembayaran tersebut selama Masa Asuransi; (v) Premi yang dibayarkan sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku tidak pernah melewati *Grace Period*; dan (vi) Pemegang Polis tidak pernah melakukan perubahan Polis menjadi Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan (*Reduced Paid Up*).

Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan yang tercantum dalam poin (i), (ii) dan (iii) di atas harus dipenuhi pada saat pengajuan SPAJ, sebagaimana tercantum dalam SPAJ.

Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia akan dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban yang tertunggak lainnya (apabila ada) dari Anda kepada Kami.

Pertanggungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal hal yang termasuk dalam Pengecualian Meninggal Dunia sebagaimana tercantum dalam Polis.



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

ALLIANZ LIFE LEGACYPRO

Perlindungan kesejahteraan keluarga di masa depan.

Nama Produk

Allianz Life LegacyPro

Jenis Produk

Produk Asuransi Jiwa Individu Tradisional

Lini Usaha Produk Asuransi

Kematian Berjangka

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank CTBC Indonesia

APA SAJA MANFAAT ASURANSI PADA PRODUK INI?



Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar

Apabila Tertanggung menderita salah satu dari Penyakit/Kondisi Kritis, dan klaim atas Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar telah Kami setuju, Kami akan memberikan Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar berupa pembebasan pembayaran Premi Asuransi Dasar, terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi berikutnya (setelah tanggal persetujuan klaim oleh Kami) hingga akhir Masa Pembayaran Premi.

Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar ini berlaku, jika Tertanggung memenuhi seluruh syarat-syarat sebagai berikut:

- Tanda-tanda atau gejala-gejala Penyakit/Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung atau tanggal diagnosis Penyakit/Kondisi Kritis terhadap Tertanggung tidak terjadi dalam waktu 80 hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang paling akhir;
- Tertanggung didiagnosa menderita salah satu Penyakit/Kondisi Kritis selama Masa Pembayaran Premi;
- Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus terus melanjutkan membayar Premi sampai dengan tanggal persetujuan klaim Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar ini.

Pembayaran Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar ini tidak mempengaruhi Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan.

Manfaat Meninggal Dunia Untuk Tertanggung Ber-Usia Di bawah 5 Tahun

Khusus untuk Tertanggung ber-Usia di bawah dan/atau sampai dengan 5 tahun, Manfaat Meninggal Dunia sebesar Uang Pertanggungan yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia (tahun)	% dari Manfaat Meninggal Dunia
≤1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥5	100%

KETENTUAN UMUM

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

Tertanggung

Masa Pembayaran Premi 5 atau 10 tahun:

Usia masuk Tertanggung mulai dari 1 bulan – 70 tahun (ulang tahun terdekat).

Masa Pembayaran Premi 15 tahun:

Usia masuk Tertanggung mulai dari 1 bulan – 59 tahun (ulang tahun terdekat).

Pemegang Polis

18 tahun - tidak ada maksimum usia (ulang tahun terdekat).

Masa Asuransi

Hingga Tertanggung mencapai Usia 100 tahun.

Masa Pembayaran Premi

5, 10 atau 15 tahun.

Mata Uang

Rupiah dan US Dollar.

Cara Pembayaran Premi

Skema pembayaran Premi adalah Premi berkala (Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan).

Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar

Minimum: Rp200.000.000/ USD 20,000

Maksimum Uang Pertanggungan untuk Anak (hingga Usia 17 tahun): Rp3.000.000.000/ USD 240,000

Underwriting

Full Underwriting

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN POLIS ANDA?

1. Melengkapi dan Menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

APA SAJA KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidak lengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Premi berkala tepat waktu.

APAKAH ANDA BOLEH MEMBATALKAN POLIS?

1. Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami, apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya, dalam waktu 14 hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya-biaya (apabila ada), dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya Pertanggungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen biaya pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada).

Contoh Pembatalan pada Masa Mempelajari Polis

Wibowo (Laki-laki, 40 Tahun) melakukan pembelian Polis dengan Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar Rp1.000.000.000 dan membutuhkan Premi berkala untuk Asuransi Dasar sebesar Rp15.600.000 dengan Masa Pembayaran Premi 10 tahun. Wibowo sudah melakukan pembayaran Premi berkala tahunan untuk Asuransi Dasar berkala pertama kepada Allianz. Dalam masa mempelajari

Polis, Wibowo memutuskan untuk membatalkan pembelian Polis. Maka, Wibowo berhak atas pengembalian Premi sebesar: **Rp15.600.000 dikurangi dengan biaya-biaya (apabila ada).**

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT MENINGGAL DUNIA?

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Anda yang memilih Polis elektronik/digital).
 - b. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - c. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
 - d. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
 - g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
 - h. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah

dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung selama masa hidupnya.

- i. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
 - j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 - k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 - l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
 - m. Dokumen lainnya (jika diperlukan).
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju*.

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT PEMBEBASAN PREMI ASURANSI DASAR?

Anda harus memberitahukan klaim secara tertulis kepada Kami tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung untuk pertama kalinya didiagnosa menderita Penyakit/Kondisi Kritis sebagaimana tercantum pada Ketentuan Polis. Pengajuan klaim Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir pengajuan klaim Penyakit Kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- b. Surat keterangan asli dari Dokter spesialis yang mendiagnosis untuk pertama kali.
- c. Formulir Surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Tertanggung.
- d. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).

- e. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
- f. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan Tertanggung.
- g. Formulir Pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening Pemegang Polis.
- h. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

PENGECUALIAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Polis), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, Tertanggung Meninggal karena bunuh diri.
2. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungan ini.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat dari salah satu sebab di atas, maka Kami akan mengakhiri Polis. Dalam hal ini Kami tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Kami.

PENGECUALIAN MANFAAT PEMBEBASAN PREMI ASURANSI DASAR

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar jika Tertanggung menderita Penyakit/Kondisi Kritis sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari hal-hal berikut ini:

- a. Segala Penyakit yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, dari (i) luka yang dengan sengaja dilakukan oleh Tertanggung; atau (ii) tindakan percobaan bunuh diri oleh Tertanggung, baik ketika Tertanggung berada dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
- b. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency*

Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*), atau HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), kecuali secara tegas dinyatakan ditanggung dalam Polis, atau

- c. Segala penyakit bawaan sejak lahir/congenital, atau
- d. Semua jenis Penyakit, kondisi atau Cedera, keadaan kesehatan, atau ketidakmampuan yang telah ada (baik yang diketahui atau tidak diketahui) sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir (*Pre - Existing Conditions*) yang:
 - i. Tertanggung telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau
 - ii. Tertanggung Telah mendapatkan diagnosis; atau
 - iii. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan atau terapi Dokter; atau
 - iv. Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau
 - v. Pernah mengalami tanda atau gejala yang disadari atau pun tidak disadari oleh Tertanggung.
- e. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol; atau
- f. Penyakit/Kondisi Kritis di mana tanda-tanda atau gejala-gejala Penyakit/Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung atau tanggal diagnosis Penyakit/Kondisi Kritis terhadap Tertanggung terjadi dalam waktu 80 hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang paling akhir.

APA SAJA RISIKO YANG TERKAIT DENGAN PRODUK INI?

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
2. Risiko Operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

3. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Allianz dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Allianz terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

4. Risiko Pengecualian

Risiko yang berkaitan dengan ketentuan Allianz tidak dapat memenuhi Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan Pengecualian pada Polis.

KETENTUAN PENEBUSAN POLIS

- Anda berhak untuk setiap saat melakukan transaksi penebusan Polis dengan mengikuti ketentuan Polis dan ketentuan serta tata cara lainnya yang Kami tetapkan dari waktu ke waktu.
- Dalam hal penebusan Polis disetujui oleh Kami, maka Polis menjadi berakhir dan Kami akan melakukan pembayaran Nilai Tebus yang besarnya akan dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
 - Penebusan Polis selama Masa Pembayaran Premi: $\text{Faktor Penebusan} \times (1 - \text{MPP/MA}) \times \text{total Premi yang telah dibayarkan saat penebusan.}$
 - Penebusan Polis Setelah Masa Pembayaran Premi: $\text{Faktor Penebusan} \times (1 - \text{MPP/MA}) \times \text{total Premi yang dibayarkan} \times (\text{MA} - (t - (1 - y/12)))/\text{MA.}$

MPP : Masa Pembayaran Premi.
MA : Masa Asuransi (dalam tahun).
t : Tahun Polis pada saat penebusan Polis dilakukan.
y : Jumlah bulan yang telah terlewati di Tahun Polis. berjalan saat penebusan Polis dilakukan.

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN PENEBUSAN POLIS?

Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis;
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Anda).
- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Anda).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Anda).
- Dokumen lainnya (jika diperlukan).

APA SAJA BIAYA-BIAYA YANG DIBERLAKUKAN?

Ada pembebanan biaya materai kepada Anda hanya untuk pembayaran Premi pertama saja.

TATA CARA PENGADUAN & PENYELESAIAN SENGKETA

- Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- Anda/Pemegang Polis berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
- Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (3), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

PELAYANAN, PENYELESAIAN, PENGADUAN & KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Brandon (Pemegang Polis & Tertanggung):

Pria, 35 tahun.

Masa Pembayaran Premi yang dipilih:

15 tahun.

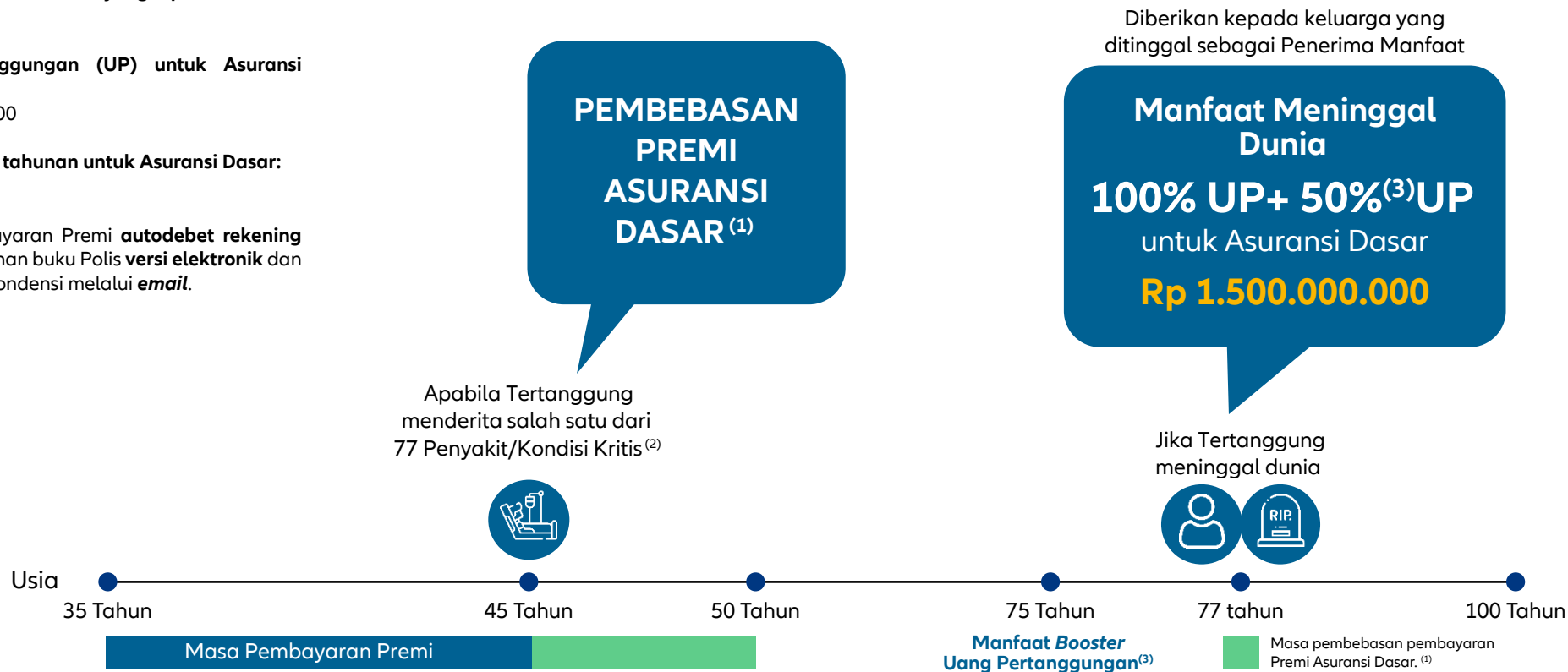
Uang Pertanggungan (UP) untuk Asuransi Dasar:

Rp1.000.000.000

Premi berkala tahunan untuk Asuransi Dasar:

Rp10.380.000

Pilihan pembayaran Premi **autodebet rekening tabungan**, pilihan buku Polis **versi elektronik** dan pilihan korespondensi melalui **email**.



Catatan:

1. Pembebasan pembayaran Premi Asuransi Dasar, terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi berikutnya (setelah tanggal persetujuan klaim oleh Kami) hingga akhir Masa Pembayaran Premi.
 2. Apabila Tertanggung menderita salah satu dari 77 Penyakit/Kondisi Kritis sebagaimana dimaksud dalam Syarat – Syarat Khusus Polis, dan klaim atas Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar telah Kami setuju.
 3. Berupa peningkatan Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar menjadi sebesar 50% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar yang tercantum dalam Data Polis dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis telah memenuhi seluruh kriteria Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan sebagaimana diatur di dalam Polis.
- Dalam hal Pemegang Polis tidak memenuhi salah satu Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan, Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar akan ditingkatkan menjadi sebesar 25% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar yang tercantum dalam Data Polis ("Uang Pertanggungan *Booster* 25%") atau tidak lagi memenuhi salah satu Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan, Uang Pertanggungan *Booster* 50% akan disesuaikan dan diubah menjadi Uang Pertanggungan *Booster* 25%.
 - Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia akan dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban yang tertunggak lainnya (apabila ada) dari Pemegang Polis kepada Kami.
 - Pembayaran Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar tidak mempengaruhi Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan.

LAMPIRAN TABEL FAKTOR PENEBUSAN POLIS

Tahun Polis Saat Penebusan	Faktor Penebusan	Tahun Polis Saat Penebusan	Faktor Penebusan
1	0%	9	24%
2	0%	10	28%
3	0%	11	32%
4	4%	12	36%
5	8%	13	40%
6	12%	14	44%
7	16%	15 dan seterusnya	50%
8	20%		

Catatan Penting:

- PT Bank CTBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi untuk pihak Bank.
- Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis, yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Allianz Life LegacyPro** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Allianz Life LegacyPro**. **Allianz Life LegacyPro** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. **Allianz Life LegacyPro** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut merupakan produk Bank.
- Anda wajib membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Life Indonesia/nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan pada Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Syarat dan ketentuan lengkap **Allianz Life LegacyPro** tercantum dalam Polis. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.Allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.